

EFEKTIVITAS PENGELOLAN DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

**(Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa di Desa Tapen Kecamatan Pituruh Kabupaten
Purworejo Tahun 2017-2019)**

Endah Oktaviani¹⁾, Eko Darmawan, SE. MAK., Ak., CA., ACPA²⁾

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Putra Bangsa

e- Mail : endahoktaviani55@gmail.com

²Program Studi Akuntansi, Universitas Putra Bangsa

e-Mail : darmawansPB@gmail.com

Abstract [Times New Roman 11CetakTebaldan Miring]

This study focuses attention on the management of Village Fund Allocation. This study aims to 1) to describe and analyze the realization of the village fund budget in realizing good governance in Tapen village, Pituruh sub-district, Purworejo district in 2017-2019. 2) To analyze the level of effectiveness of village fund management in realizing good governance in Tapen Village, Pituruh Subdistrict, Purworejo Regency 2017-2019. 3) To find out the obstacles and efforts to overcome those faced in realizing village funds in realizing good governance. This type of research uses qualitative and quantitative data. The method used is using interview and documentation. Data analysis used effectiveness ratio analysis. The effectiveness level of village fund management in Tapen village in 2017 obtained a percentage of 81,16% with the criteria being quite effective. In 2018 it obtained percentage of 100% with effective criteria and for 2019 it decreased by a percentage of 20% including ineffective criteria.

Keywords : *Effectiveness of village funds, realization of village funds in realizing good governance*
JEL Classification

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Peran besar yang diterima oleh desa tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar juga. Oleh karena itu, pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Dalam aturan tersebut

dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk di dalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum (Simanjuntak, 2002). Konsekuensinya dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD).

Peluncuran program Alokasi Dana Desa bertujuan untuk mewujudkan pemerintah desa yang dapat mengelola pembangunan daerah

berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan poin ketiga dari Agenda Pembangunan Nasional dalam Perpres No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yaitu untuk mewujudkan Nawa Cita dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Oktaresa, 2015: 16). Banyak yang berpendapat, peluncuran program Dana Desa oleh Pemerintah Indonesia memiliki keuntungan dan kerugian. Program Dana Desa merupakan bentuk kepercayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa agar dapat merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan di desanya sendiri, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun kewenangan ini juga merupakan sebuah tantangan besar bagi pemerintah desa untuk dapat mengelola Dana Desa dan mempertanggungjawabkannya dengan benar (Bowo, 2015: 12).

Pembagian ADD setiap desa sesuai dengan porsi masing-masing. Penyaluran Dana Desa ini, disalurkan dengan perhitungan dimana 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar) dan sebesar 10% (Alokasi Formula) berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25%; 35%; 10%; dan 30%. Penyaluran Dana Desa ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama pada bulan maret sebesar 60% dan tahap kedua pada bulan agustus sebesar 40% (PMK 49/PMK.07/2016).

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh aparat pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan, sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik (Good Village Governance) (Oktaresa, 2015: 17).

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Gencarnya tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), sejalan dengan

meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Sementara itu, pergeseran paradigma dari *government* kearah *governance* yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan tiga pilar *governance*, maka dikembangkan paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Astuti, 2016). Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Karakteristik dari *Good Governance* adalah Partisipasi, Supremasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap, Membangun Konsensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien, Bertanggungjawab, serta memiliki Visi Strategik (LAN & BPKP, 2000)

Berdasarkan beberapa pandangan, pemikiran, dan asumsi-asumsi yang terbangun dalam uraian diatas, masih banyak persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam. Karena pelaksanaan kebijakan ADD yang dilakukan di seluruh desa di Indonesia, tentunya akan memberikan hasil yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Pada dasarnya kesuksesan dari kebijakan ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor. Dan faktor terpentingnya adalah kesiapan dari Sumber Daya Aparatur desa dan juga seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat yang ikut andil dalam proses pengelolaan ADD ini. Contoh dari kasus yang terjadi di Kabupaten Purworejo baru baru saja Kades Karang Sari Kecamatan Bener diduga gelapkan uang Dana Desa sebesar Rp 200.000.000, menurut informasi yang ada kasus ini bukan pertama kalinya dipersoalkan oleh warga

Dengan memperhatikan Dana Desa untuk masing-masing Desa tersebut Kepala kecamatan Pituruh berharap penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan optimal. Peneliti akan mengambil salah satu Desa yang akan diteliti di lapangan yaitu Desa Tapen di tahun 2017-2019. Desa Tapen merupakan sebuah Desa di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Mata pencaharian sebagian penduduknya adalah wiraswasta dan pegawai negeri, masyarakat desa tapen sebagian besar penghasilannya dari hasil pertaniannya seperti dari hasil panen padi, panen palawija dan lainnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut persoalan dari efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam mewujudkan *good governance* dikarenakan dana desa mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di desa, dibandingkan dengan sumber-sumber dana pendapatan desa yang lain. Dengan demikian, judul yang akan diangkat oleh peneliti adalah “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi kasus Pengelolaan Dana Desa di Desa Tapen Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2019)”

2. METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah Desa Tapen Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo mengenai Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* Tahun 2017-2019. Informan yang menjadi target dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara.

Di dalam melakukan penelitian guna memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat yang diinginkan dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu.

Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengkajian dan penelaahan terhadap catatan tertulis maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa dalam mewujudkan *Good Governance* Tahun 2017-2019 di Desa Tapen Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan hanya sebagai pelengkap dari teknik pengumpulan data lainnya. Data-data yang diambil dari dokumen meliputi gambaran umum wilayah penelitian dan bisa berbentuk gambar, tulisan, peraturan, kebijakan, dan dokumen lain yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Wawancara

Wawancara mendalam (indepth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama atau bisa juga disebut dengan wawancara

semiterstruktur (Prastowo, 2012: 212). Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana informan dimintai pendapat dan ide-idenya. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam, buku catatan dan kamera. Alat perekam ini digunakan untuk bahan *cross check* apabila pada saat menganalisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti. Kamera digunakan untuk memotret kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di desa Tapen. Fokus pengamatan dalam penelitian ini adalah tentang Efektivitas pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance* tahun 2017-2019. Peneliti ini bermaksud untuk memberikan informasi tentang efektivitas pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance* di desa tapen tahun 2017-2019, beserta hambatan atau kendala dalam merealisasi dan cara menanggulangnya. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan dampak positif dalam perbaikan pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode deskriptif ini peneliti akan dapat menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan kenyataan atau keadaan sebenarnya. Pendekatan kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif yang dapat menggambarkan secara terperinci analisisnya setelah meneliti keadaan lapangan

Analisis Rasio Efektivitas

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan nilai rill (Abdul Halim, 2002). Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat Efektivitas untuk mewujudkan *Good Governance* pada desa Tapen dari tahun 2017-2019 menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} & \text{Rasio Efektivitas} \\ &= \frac{\text{Realisasi DD}}{\text{Target DD}} \times 100\% \end{aligned}$$

Efektivitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan 100%

Semakin besar realisasi penerimaan DD dibanding target penerimaan DD maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya. Nilai eektivitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana target diatas, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan (Medi, 1996 dalam Budiarto, 2007). Dibawah ini tabel III-I adalah kriteria penilaian efektivitas keuangan desa sebagai berikut:

Kriteria Efektivitas	Persentase
Sangat Efektif	>100
Efektif	90-100
Cukup Efektif	80-90
Kurang Efektif	60-80
Tidak Efektif	<60

Sumber: Putra (2018:63)

Kriteria tingkat efektivitas Realisasi anggaran Dana Desa sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka dikatakan sangat efektif.
 2. Jika hasil perbandingan antara 90%-100%, maka dikatakan efektif.
 3. Jika hasil perbandingan antara 80%-90%, maka dikatakan cukup efektif.
 4. Jika hasil perbandingan antara 60%-8-%, maka dikatakan kurang efektif.
- Jika hasil perbandingan dibawah 60%, maka dikatakan tidak efektif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Desa Tapen Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo adalah Desa yang terletak dibagian barat bisa dikatakan perbatasan dengan kabupaten Purworejo dan kabupaten Kebumen. Desa Tapen berjarak 4 km berkendara ke selatan dari pusat kecamatan Pituruh serta 23 km dari pusat Kabupaten Purworejo. Penduduk Desa Tapen mayoritas adalah petani, buruh dan sebagian kecil merupakan pedagang. Rata – rata usia produktif di Desa Tapen lebih memilih pergi merantau.

Asal mula Desa Tapen secara singkat dulunya ada beberapa titik tempat untuk bertapa di desa Tapen, diantaranya yaitu Simbah Panji anak buah Pangeran Diponegoro yang dulunya jika berpergian selalu naik kuda putih yang kedua Simbah Mondoliko orang yang berasal dari jogja yang dulu meninggal di Desa Tapen dan sampai sekarang sebagai tempat orang untuk bertapa, karena tempat ini banyak orang yang datang bertapa dari hal tersebut desa ini dinamakan Desa Tapen

Berdasarkan letak geografis wilayah Desa Tapen berada antara dengan batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Blekatuk dan Desa Tersidi Lor
 2. Sebelah Timur : Desa Tersidi kidul
 3. Sebelah Selatan : Persawahan Desa Tasikmadu
 4. Sebelah Barat : Desa Wonoyoso
- Orbitasi:
1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 4 Km
 2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 7 Menit
 3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 30 Km
 4. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten : 40 Menit

Adapun tabel jumlah penduduk di Desa Tapen secara rinci dapat dilihat tabel IV-1 di bawah ini yang tersebar dalam 4 RW dengan perician di tahun 2017-2019 sebagai berikut:

NO	TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH PENDUDUK
		PEREMPUAN	LAKI-LAKI	
1	2017	326	361	687
2	2018	350	354	704
3	2019	357	354	711

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah penduduk di Desa Tapen dari dari tahun 2017-2019 mengalami perubahan meningkat atau dapat dikatakan penduduknya bertambah, mulai dari tahun 2017 jumlah penduduk 687, ditahun berikutnya 2018 mengalami peningkatan menjadi berjumlah 704 dan ditahun 2019 jumlah

penduduk menjadi 711. Di desa Tapen ini dibagi menjadi 2 Rw dan 4 Rt dalam satu Desa.

Adapun tingkat Pendidikan masyarakat di Desa Tapen dapat dilihat tabel dibawah ini sebagai berikut

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PENDUDUK (P/L)
1	SD/ MI	205
2	SLTP/ Mts	176
3	SLTA/ MA	211
4	S1/ Diploma	13
5	Pasca Sarjana	4
6	Putus Sekolah	2
7	Buta Huruf	6

Adapun tabel jumlah dan siswa menurut jenjang Pendidikan di Desa Tapen dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut

NO	TINGKAT SEKOLAH	JUMLAH SISWA
Pendidikan anak		
1	usia dini	28 siswa
2	Taman kanak – kanak	20 siswa
3	Sekolah Dasar	80 siswa

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan di Desa Tapen yang tercatat memiliki jumlah siswa pendidikan usia dini yaitu 28 siswa, jumlah siswa taman kanak – kanak 20 siswa dan jumlah siswa sekolah dasar 80 siswa

Permasalahan pendidikan secara umum antara lain yaitu masih rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam tingkat pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pengajar dan tingginya angka putus sekolah. Secara umum kondidi perekonomian Desa Tapen di topang oleh beberapa pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa

bidang mata pencaharian, seperti: terutama petani, buruh, PNS/ TNI/ POLRI, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, penisiunan, buruh bangunan/ tukang, peternak

Infrastruktur Susunan Pemerintahan Desa dalam Peraturan Pemerintahan No. 72 Tahun 2005

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Perangkat desa lainnya terdiri dari atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Pelaksana teknis lapangan;
- c. Unsur kewilayahan.

Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan kondisi social budaya masyarakat setempat. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sector pemerintahan umum, Desa Tapen sudah sejak lama memberikan pelayanan antara lain berupa: pencatatan sipil/ surat – surat keterangan perwakilan yang telah teradministrasi dengan baik. Selain itu guna memenuhi persyaratan administrasi perijinan, juga secara rutin memberikan surat keterangan usaha kepada warga masyarakat desa maupun pihak yang akan membuka usaha di desa Tapen. Pengadministrasian perijinan juga telah dilakukan dengan baik, meskipun diperlukan penyempurnaan/ perbaikan demi kepentingan kearsipan.

Dalam hal melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari di desa Tapen telah tersedia pasar desa yang dilakukan setiap hari rabu dan sabtu. Ketentraman dan ketertiban desa menjadi prioritas desa Tapen, hal ini dikarenakan dengan terjaminya ketentraman dan ketertiban wilayah akan berdampak pula dengan kondisi perekonomian masyarakat, kerukunan/ kegotong royongan, dan kehidupan yang layak bagi masyarakat desa Tapen dan sekitarnya. Semuanya itu akan berdampak positif terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di desa Tapen

3.2. Pembahasan

Strategi Pembangunan Desa Tapen

Untuk mewujudkan visi dan misi Desa Tapen maka ditetapkan strategi pembangunan desa Tapen untuk lima tahun kedepan yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan public;
2. Memacu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan kawasan pedesaan secara partisipatif;
4. Menggali dan meningkatkan seluruh potensi SDA dan SDM Desa Tapen;
5. Meningkatkan kesejahteraan dan SDM seluruh jajaran perangkat desa dan seluruh ketua Rt, Rw di Desa Tapen;
6. Aktif mengikuti program - program kemajuan desa dari Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pusat;
7. Mendorong partisipasi masyarakat untuk berperan dalam kegiatan demi kemajuan desa;
8. Mensukseskan semua program - program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah.

Hambatan dalam merealisasikan Dana Desa dalam mewujudkan Good Governance di Desa Tapen.

Untuk mengetahui faktor – faktor penyebab menghambatnya efektivitas pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance* di desa Tapen, di dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung kepada Kepala Desa dan aparat desa agar didapatkan hasil yang maksimal. Adapun faktor – faktor yang menghambat untuk merealisasikan pengelolaan dana desa di desa tapen kecamatan Pituruh kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Faktor penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa dalam mewujudkan *good governance* di desa Tapen yaitu sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, dimana kondisi sumber daya manusia pelaksana pengelolaan dana desa yang ada di desa Tapen masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun

pengalaman kerja yang dimiliki perangkat desa Tapen khususnya Kepala Desa Tapen hanya tamatan SMA/ SLT. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa dan aparat Desa di dalam wawancara. Kepala desa dan aparat desa Tapen mengatakan bahwa hal mendasar yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa adalah sumber daya manusia di dalam Pemerintah Desa. Mereka juga mengatakan kesulitan karena masing – masing aparatur desa kurang menguasai bidangnya. Sehingga mereka berharap akan ada penerus di dalam Pemerintah Desa yang memang menguasai bidangnya maka hal tersebut akan dapat meningkatkan terlaksananya tujuan dari Dana desa. Sumber daya manusia yang dimaksud disini baik berkaitan dengan jumlah maupun kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dana desa, secara lebih khusus kemampuan Kepala Desa dan Bendahara dalam mengelola Dana Desa.

2. Pencairan Dana Desa yang terlambat

Berdasarkan informasi yang didapatkan penulis dari kepala desa Tapen tidak tepatnya waktu pencairan disebabkan oleh proses yang cukup panjang yaitu mekanisme pengajuan, penyimpanan Nomor rekening, transfer, surat permintaan pembayaran, dan lain sebagainya. Alokasi dana desa tidak dicairkan pada saat program – program yang akan dibiayai oleh dana desa sudah akan dilaksanakan, hal ini juga telah disebutkan dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat oleh pemerintah Desa Tapen.

Upaya Menanggulangi Hambatan dalam Merealisasi Dana Desa dalam mewujudkan Good Governance di Desa Tapen.

Meskipun dalam merealisasi dana desa menemui hambatan, bukan berarti hambatan tersebut tidak dapat ditanggulangi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak pemerintah desa hambatan yang dialami dalam merealisasi dana desa dapat minimalisasi dengan cara sebagai berikut.

1. Mengadakan pelatihan untuk program dana desa

Kurangnya pemahaman sumber daya manusia dalam mengelola dana desa,

dapat ditanggulangi melalui pelatihan. Pelatihan akan berperan dalam memberikan wawasan dan ketrampilan kepada sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah aparat pemerintah desa Tapen pada khususnya dan masyarakat desa pada umumnya. Wawasan dan ketrampilan yang didapat masyarakat melalui pelatihan akan membuat mereka memiliki kemampuan untuk aktif dan berpartisipasi dalam mengelola dana desa, sehingga pengelolaan dana desa akan menjadi lebih efektif, efisien, dan ekonomis.

2. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja *Miss communication* yang sering terjadi dalam pengelolaan dana desa dapat ditanggulangi dengan meningkatkan koordinasi antar unit kerja. Koordinasi yang efektif dapat membantu pemerintah desa dalam melaksanakan tugas - tugasnya agar dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak merugikan pemerintah desa dan masyarakat desa. Koordinasi yang efektif maksudnya adalah koordinasi yang terpusat sehingga ada unsur pengendalian guna menghindari tiap bagian bergerak sendiri - sendiri.
3. Pengalokasian Dana Cadangan
Melihat adanya hambatan di atas, pemerintah desa melakukan suatu strategi dengan cara membuat anggaran dana cadangan yang dikhususkan untuk mengantisipasi jika diperlukan dana yang mendesak untuk membiayai program dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Dana cadangan ini disimpan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tapen, karena pemerintah desa tidak memungkinkan menyimpan dana yang relatif besar dikantor desa. Selain itu, melalui simpanan tersebut secara tidak langsung pemerintah desa dapat membantu LPD dalam melancarkan peredaran uang di Desa, khususnya dalam hal pinjaman di samping bunga yang diharapkan pemerintah desa dari simpanan dana cadangan tersebut. Pencairan dana di LPD Tapen juga tidak terlalu rumit, sehingga ketika adanya permintaan dana yang mendesak dapat

disediakan dalam waktu yang cukup cepat.

4.1 Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Tapen

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Realisasi penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Tapen Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2019 ada dua bidang yaitu Bidang Pembinaan Masyarakat Desa dan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Bidang pembinaan masyarakat desa berisi tentang kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa seperti pos keamanan desa, pembangunan masjid, pembangunan lapangan bola, dan bantuan untuk masyarakat miskin. Sedangkan bidang Penyelenggaraan Pemerintah desa berisi tentang kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan desa untuk menyelenggarakan masyarakat melakukan kegiatan seperti pelaksanaan MusrenbangDes, penyusunan RPJMDes dan kegiatan LKPJ kepala desa untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat terkait penggunaan DD. Berikut ini sebagian foto kegiatan Pembangunan ditahun 2017-2019 yang bersumber dari Dana Desa di Desa Tapen Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo :

Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan melalui analisis efektivitas, dapat dipaparkan efektivitas Pengelolaan dana desa pada Desa Tapen Tahun 2017-2019 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Rasio Efektivitas} \\ & = \frac{\text{Realisasi DD}}{\text{Target DD}} \times 100\% \end{aligned}$$

1. Efektivitas Dana Desa di Tahun 2017
Tahun 2017 : $\frac{\text{Rp } 364.726.155}{\text{Rp } 744.911.000} \times 100\% = 48,96\%$

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas pengelolaan realisasi dana desa di tahun 2017 Tahap 1 menunjukkan presentase sebesar 48,96% hal ini berarti tingkat pengelolaan dana desa termasuk dengan kriteria tidak efektif karena

menunjukkan angka presentase diantara kurang dari 60%.

2. Efektivitas Dana Desa di tahun 2018

$$\text{Tahun 2018} \quad \frac{\text{Rp } 661.213.000}{\text{Rp } 661.213.000} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas pengelolaan realisasi dana desa di tahun 2018 menunjukkan presentase sebesar 100% hal ini berarti pengelolaan dana desa termasuk dengan kriteria efektif karena menunjukkan angka presentase diantara 90% -100%

3. Efektivitas Dana Desa di tahun 2019

$$\text{Tahun 2019} \quad \frac{\text{Rp } 145.484.000}{\text{Rp } 727.420.000} \times 100\% = 20\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas pengelolaan realisasi dana desa di tahun 2019 menunjukkan presentase sebesar 20% hal ini berarti pengelolaan dana desa termasuk dengan kriteria tidak efektif dimana angka presentase menunjukkan <60%.

Di bawah ini tabel kriteria penelitian efektivitas keuangan desa sebagai berikut:

Kriteria Efektivitas	Persentase
Sangat Efektif	>100
Efektif	90-100
Cukup Efektif	80-90
Kurang Efektif	60-80
Tidak Efektif	<60

Hasil dari perhitungan Efektivitas Dana Desa dari Tahun 2017-2019 dapat di simpulkan menggunakan tabel berikut ini

Tahun	Realisasi	Target	Efektivitas	Kriteria
2017	Rp 364.720.155	Rp 744.911.000	48,96%	Tidak efektif
2018	Rp 661.213.000	Rp 661.213.000	100%	Efektif
2019	Rp 145.484.000	Rp 727.420.000	20%	Tidak efektif

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat tingkat efektivitas Dana Desa sebagai berikut:

Tingkat efektivitas Dana Desa dalam 3 tahun berakhir mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2017 memperoleh presentase 48,96% dengan kriteria tidak efektif, di tahun 2018 mengalami peningkatan dengan memperoleh presentase 100% dengan kriteria efektif, namun di tahun 2019 mengalami penurunan yang dratis yaitu memperoleh presentase 20% dengan kriteria tidak efektif. Menurut informasi yang di dapatkan dari salah satu aparat Desa Tapen tingkat presentase di tahun 2019 mengalami penurunan sangat dratis karena nominal tersebut dasarnya pagu dari pusat yang menentukan dan tiap tahun bisa tiba-tiba naik turun.

4. KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Tapen Tahun 2017-2019 berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebagai beriku :
 - a. Tahun 2017 dengan presentase 48,96% dan termasuk dalam kriteria tidak efektif karena berada pada tingkat presentase <60 % ;
 - b. Tahun 2018 naik sebesar 18,84% menunjukkan presentase 100% dan termasuk dalam kriteria efektif karena berada pada tingkat presentase 90%-100%.
 - c. Tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat banyak dibanding tahun sebelumnya dengan menunjukkan presentase 20% dengan kriteria tidak efektif. Dimana dapat dikatakan tidak efektif karena hasil pencapaian kriteria menunjukkan <60. Tingkat efektivitas Dana Desa dalam 3 tahun berakhir mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2017 memperoleh presentase 48,96% dengan kriteria tidak efektif, di tahun 2018 mengalami peningkatan dengan memperoleh presentase 100% dengan kriteria efektif, namun di tahun 2019 mengalami penurunan yang dratis yaitu memperoleh presentase 20% dengan kriteria tidak efektif. Menurut informasi yang di dapatkan dari salah satu aparat Desa Tapen

tingkat presentase di tahun 2019 mengalami penurunan sangat drastis karena nominal tersebut dasarnya pagu dari pusat yang menentukan dan tiap tahun bisa tiba-tiba naik turun.

2. Berdasarkan hasil wawancara system Pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Tapen dari :
 - a. Tahap Perencanaan, dari sisi transparansi perencanaan desa Tapen diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan yang bersumber dari Dana Desa. Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh implementor program Dana Desa di desa Tapen sehingga diharapkan memperoleh imbal balik tanggapan masyarakat dalam memperbaiki kinerja pembangunan.
 - b. Tahap Pelaksanaan, pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Aparat yang bertanggung jawab yang dibentuk dari masyarakat dan perangkat desa Tapen. Setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan, papan informasi tersebut sekursng-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari Dana Desa dan pelaksanaan kegiatan, dalam hal pelaksanaan program Dana Desa di Desa Tapen juga telah menjunjung tinggi partisipatif.
 - c. Tahap pelaporan, sistem pelaporan di Desa Tapen dilaksanakan Tim penanggungjawab kegiatan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan, pelaporan tersebut dilaksanakan secara rutin, setiap bulan dan setiap akhir pelaksanaan tahapan kegiatan. Kepala desa selalu mengingatkan untuk menyusun laporan kegiatan berdasarkan format yang ada setiap awal dan akhir tahapan kegiatan. Hal ini sebagai syarat untuk pengajuan anggaran tahap berikutnya.

Dari hasil wawancara tersebut sudah terlihat dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan bahwa desa tapen sudah mewujudkan tata Kelola

pemerintah yang baik (*good governance*).

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran dengan maksud dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak terkait. Adapun saran yang diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Pemerintah desa sebaiknya jika akan mengangkat sumber daya manusia untuk dijadikan aparat desa sebaiknya melakukan seleksi yang sebaik mungkin terutama dilihat dari segi pendidikan dan pengalaman agar pengelolaan Dana Desa dapat diolah dengan baik dan sesuai tata kelola aturan dari pemerintah desa. Kecenderungan tingkat efektivitas sebaiknya dipertahankan dan diusahakan di posisi sangat efektif tiap tahun melalui program – program yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Tapen.
2. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan pengelolaan dana desa sudah terbilang cukup baik dan aktif diharapkan dipertahankan diposisi tersebut karenaantisipasi terjadinya *miss communication* antara aparat desa dengan masyarakat.

PUSTAKA

- Astuti, T. P., & Yulianto. 2016. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, hlm 1-14.
- Basri, S. R. 2019. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa. Akuntansi*.
- Bawono, D. I. 2019. *Panduan penggunaan dan pengelolaan dana desa*. Jakarta: PT GRASINDO.
- BPKP, L. &. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Halim, A. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kambey, E. 2015. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan*

Jurnal Akuntansi dan Pajak

- Pembangunan . *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*
- Kuncoro, M. 2012. *Metode Kuantitatif.* Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Makmur. 2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan.* Bandung: Refika Aditama.
- Muchtar, I. H., & Muntafa, F. 2015. Efektivitas fkub Dalam Pemeliharaan Krukunan Umat Beragama. *Puslitbang Kehidupan Keagamaan*, hlm. 6-8.
- Prastowo, A. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Raba, M. 2006. *Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi.* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Raharjo, A. 2013. *Pembangunan Pendesaan.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramadhan, S. 2010. *Kamus Ilmiah Populer.* Surabaya: Khanzanah Media Ilmu.
- RI, D. J. 2015. *Kebijakan Dana Desa.*
- Safitri, T. A., & Fathah, R. N. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Litbang Sukowati* .
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung : Alfabeta.
- _____. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: ALFABETA.
- Supriadi, E. 2015. Perrtanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014. *Jurnal IUS.*
- Utomo, K. S., Sudarmo, & Suharto, D. 2018. Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik*, hlm 5-066.
- Warsono, H. &. 2014. The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the Nort Konawe Southheast Sulawesi. *Jounal of Management and Sustainability*, Vol 4 No 3 1925-4733.
- Wasistiono, S. 2007. *Desentralisasi, Demokrasi dan Pembentukan Good Governance.* Jakarta: LIPI Press.
- Wibowo. 2016. *Manajemen Kinerja.* Jakarta: PT Persada Grafindo